



PENETAPAN

Nomor : 92/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 92/Pdt.G/2012/PA.Tba. tanggal 6 Maret 2012;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 1 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar Penggugat sampai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Hal. 1 dari 2 halaman Pen.No. 92/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Simalungun berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal perkara Register Nomor: 92/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 6 Maret 2012.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Simalungun

Pada tanggal : 1 Oktober 2012

Ketua Pengadilan Agama Simalungun,

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.